



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu adanya pedoman teknis dan payung hukum pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial di tingkat Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
- b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial sesuai pedoman teknis yang lebih relevan dengan kondisi Wilayah Kabupaten Mimika, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika tentang Sistem Verifikasi dan Validasi data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 735, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengolahan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
12. Peraturat Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 184);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun 2017/04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG SISTEM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Mimika dalam menyelenggarakan Urusan Teknis Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial Kabupaten Mimika adalah OPD Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan tugas pokok Urusan Teknis Kesejahteraan Sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah OPD Kabupaten Mimika yang dipimpin oleh Kepala Dinas dengan tugas pokok Urusan Teknis Kependudukan dan Cataatan Sipil yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

7. Distrik adalah wilayah administratif di Kabupaten Mimika yang membawahi beberapa kampung dan atau kelurahan, serta dipimpin oleh seorang Kepala Distrik.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari distrik sebagai perangkat distrik yang dipimpin oleh seorang Lurah.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Mimika, serta dipimpin oleh seorang kepala kampung.
10. Badan Musyawarah Kampung adalah sekelompok orang yang merupakan warga atau tokoh masyarakat Kampung yang membentuk satu kesatuan, terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah kampung.
11. Musyawarah Kampung atau Kelurahan adalah kegiatan rapat dan atau diskusi bersama termasuk didalamnya kegiatan berembuk bersama dalam tatanan adat (Para-para adat) antara badan Pemusyawaratan Kampung / Aparat Kelurahan dan juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan warga setempat untuk membahas perkembangan Kampung / Kelurahan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program Pemerintah.
12. Verifikasi adalah serangkaian tahapan kegiatan atau proses yang sistematis dalam melakukan pengkajian (Pengumpulan Data) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jaminan Sosial, Pemeriksaan data (cek and recek) dengan metode triangulasi lalu finalisasi data dan ditetapkan sebagai data terbaru (mutahir), sehingga membentuk suatu siklus pemutahiran data yang dilaksanakan baik berjenjang (Tingkat RT, RW, Kampung/Kelurahan, Distrik hingga Kabupaten), maupun berkala (setiap 6 Bulan, 1 Tahun bahkan 3 - 5 Tahun dst) untuk menjamin kebenaran data.
13. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data dengan suatu surat Keputusan Bupati yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses *upload data* (export data online pada aplikasi SIKS-NG ke Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (Pusdatin Kemensos).
14. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khusus, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia dan berdomisili tetap di Kabupaten Mimika
15. Basis Data Terpadu (BDT) adalah system data elektronik yang berisi nama dan alamat (Biodata), serta memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Kabupaten Mimika yang terkoneksi secara online dengan Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia.
16. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan rumah, biasanya tinggal bersama, dan makan dari satu dapur.
17. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-NextGeneration yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu system informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan dibawah pengawasan dan pengendalian Kementerian sosial.

18. Kesejahteraan Sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materil, spiritual, dan sosial warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Mimika agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut PMKS adalah individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena satu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar.
20. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya sistematis, terstruktur, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan Sosial.
21. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, kepada seseorang penyalahgunaan obat terlarang dan sejenisnya, dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat dengan baik dan bertanggungjawab.
22. Jaminan Sosial adalah skema pelayanan sosial yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
23. Pemberdayaan sosial adalah kegiatan pemberian daya untuk memandirikan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri dalam segala aspek pembangunan.
24. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

Pasal 2

Sistem verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan untuk memutakhirkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), penerima manfaat program perlindungan sosial antara lain Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PBI JKN), Program beras untuk rakyat sejahtera (Rastra), Program Keluarga Harapan (PKH) dan program lainnya agar tepat sasaran, valid, tepat waktu dan mampu menyediakan data terkini penerima manfaat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan berjenjang dari Kampung atau Kelurahan, Distrik, hingga Kabupaten, dan pemutahirannya dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, 1 (satu) Tahun, 3 (tiga) Tahun, hingga 5 (lima) Tahun.
- (2) Data terpadu sebagaimana dimaksud ayat 1 diterima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia berupa data *by nama by address* (BNBA) penerima manfaat program perlindungan sosial.

- (3) Pemutahiran terhadap data terpadu kesejahteraan sosial dimaksud ayat 1 dan 2 dilakukan dengan pendekatan *buton-up* yang dapat dimulai dari Kampung atau Kelurahan, Distrik dan Kabupaten hingga pada akhirnya akan di ekspor menjadi Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.

BAB III

VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 4 Persiapan

- (1) Dinas Sosial menyiapkan dokumen, petugas verifikasi dan validasi data terpadu.
- (2) Petugas verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas Kampung/ Kelurahan, petugas Distrik, dan petugas Kabupaten.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain, data BNBA penerima manfaat per Kampung/Kelurahan dan Distrik, jadwal pelaksanaan, formulir verifikasi, formulir validasi, formulir berita acara serah terima, petunjuk teknis dan melaksanakan pelatihan bagi petugas.
- (4) Petugas verifikasi dan validasi data terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk aparat kampung/kelurahan yang membidangi tugas sosial atau aparat kampung/ kelurahan yang dianggap cakap melaksanakan tugas verifikasi dan validasi data.
- (5) Petugas rekapitulasi verifikasi dan validasi data terpadu tingkat distrik dimaksud ayat 2 dapat ditunjuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TSK), atau Pendamping program keluarga harapan (PKH), atau staf Distrik yang membidangi tugas sosial atau staf distrik yang dianggap cakap melaksanakan tugas rekapitulasi verifikasi dan validasi data.
- (6) Petugas rekapitulasi verifikasi dan validasi data terpadu tingkat kabupaten dimaksud ayat 2 adalah kepala seksi yang membidangi program perlindungan sosial atau dapat ditunjuk petugas yang cakap melakukan tugas rekapitulasi data tingkat kabupaten.

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) Petugas verifikasi dan validasi melakukan kunjungan langsung kepada penerima manfaat sebagaimana data BNBA untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau membaca dokumen kependudukan sesuai permintaan pada formulir data.
- (2) Hasil verifikasi data oleh petugas kampung/kelurahan dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi, dilaporkan dan diserahkan kepada kepala kampung/Lurah untuk mendapat tandatangan validasi/pengabsahan.

- (3) Sebelum hasil verifikasi dan validasi ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan konsultasi publik dalam musyawarah kampung/kelurahan untuk menyepakati data hasil verifikasi dan validasi yang akan diusulkan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat 3 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua badan musyawara dan kepala kampung/Lurah.
- (5) Kepala kampung/Lurah melaporkan hasil verifikasi dan validasi kepada kepala Distrik disertai berita acara serah terima dokumen melalui petugas rekapitulasi tingkat distrik untuk direkapitulasi dan dituangkan dalam berita acara rekapitulasi distrik dan ditandatangani atau divalidasi oleh kepala Distrik.
- (6) Kepala Distrik melaporkan hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial disertai berita acara serah terima dokumen.
- (7) Kepala Dinas Sosial merekap laporan verifikasi dan validasi data tingkat kabupaten, dan melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan pengabsahan serta mengirimkan kepada Gubernur dan Menteri Sosial disertai berita acara serah terima dokumen dalam bentuk data elektronik dikirim melalui aplikasi SIKS-NG.

Pasal 6

Verifikasi dan validasi data yang sifatnya khusus antara lain untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat dilakukan langsung oleh tenaga kesejahteraan sosial terlatih atau atas kerjasama dengan lembaga/instansi terkait dan kompeten.

Pasal 7

- (1) Apabila pada saat melakukan verifikasi dan validasi data perorangan dan/atau rumah tangga penerima manfaat didapati data BNBA belum tercantum NIK dan ternyata sulit mendapatkan NIK melalui dokumen KTP-e atau KK-e, maka petugas verifikasi kampung/kelurahan dapat melaporkan kepada petugas tingkat Distrik dan selanjutnya dengan surat pengantar dari Kepala Distrik disertai tembusan kepada kepala Dinas Sosial, petugas Distrik dan atau Kampung/Kelurahan dapat melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dilakukan koreksi dan perekaman data elektronik kependudukan.
- (2) Dalam situasi tertentu yang memerlukan perbaikan dokumen elektronik kependudukan dengan segera sesuai kondisi dimaksud ayat 1, petugas Kampung/Kelurahan dengan atau tanpa kepala Kampung dapat langsung melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera dilakukan perbaikan data atau perekaman data elektronik kependudukan. Selanjutnya Kepala Kampung dan atau petugas Kampung/Kelurahan dapat melaporkan kondisi dimaksud kepada kepala Distrik untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Sosial sebagai bentuk koordinasi dan pengawasan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten berkewajiban untuk segera merespon dengan melakukan *check and recheck* identitas yang bersangkutan dan memberikan data NIK perorangan dan/atau setiap anggota rumah tangga sasaran selambat-lambatnya 3 hari setelah menerima laporan dari Kepala Distrik/Kepala Kampung/Lurah dan atau petugas Distrik dan kampung/kelurahan.
- (2) Bagi perorangan dan/atau setiap anggota rumah tangga sasaran yang NIK nya tidak ditemukan dalam server data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil segera melakukan perekaman KTP-el dibantu petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial bertugas menyiapkan dokumen dan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 4 ayat (5) dan bertanggungjawab sepenuhnya atas persiapan dan pelaksanaan Verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial tingkat kabupaten dan menyiapkan dokumen pengabsahan hasil verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten oleh Bupati.
- (2) Kepala distrik bertugas mengarahkan, memonitor dan mengawasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial Kampung dan Kelurahan, melakukan validasi dengan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi data tingkat Distrik dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi di tingkat Distrik.
- (3) Kepala Kampung/Lurah bertugas mengarahkan, memantau dan mengawasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial diwilayahnya, melakukan validasi dengan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi data tingkat Kampung/Kelurahan, dan bertanggungjawab terhadap keabsahan data hasil rekapitulasi verifikasi dan validasi ditingkat Kampung/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Petugas verifikasi dan validasi data terpadu bertugas mendatangi rumah tangga penerima manfaat program jaminan sosial sesuai data BNBA Kementerian Sosial dan bertanggung jawab atas setiap detail data yang diperoleh dari pengamatan, wawancara, dan dokumen kependudukan atau sumber data lain tentang perorangan dan/atau rumah tangga sasaran.

- (2) Petugas rekapitulasi Distrik bertugas menyusun setiap data dan informasi hasil verifikasi dan validasi yang diterima dari kepala kampung/lurah dan bertanggungjawab menyiapkan dokumen validasi data oleh kepala Distrik dan dokumen berita acara serah terima dokumen ke Kabupaten.
- (3) Petugas rekapitulasi kabupaten bertugas menerima, merekapitulasi dan mengadministrasikan setiap data dan informasi hasil verifikasi dan validasi data terpadu dari setiap Distrik.

BAB V

PENGOLAHAN DAN PENGINPUTAN DATA

Pasal 11 Pengolahan Data

Setiap data hasil verifikasi dan validasi yang telah diserahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten dilakukan pengecekan kembali terhadap ketepatan data, kesesuaian dan kelengkapan data. Apabila data yang diserahkan belum valid (tidak tepat, tidak sesuai dan belum lengkap), akan dikembalikan atau dimintakan klarifikasi kepada petugas kampung/Kelurahan sampai data benar-benar lengkap dan valid.

Pasal 12 Penguinputan Data

Pengiriman data hasil verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial perorangan dan rumah tangga sasaran berdasarkan nama dan alamat ke Kementerian Sosial dilakukan dengan cara melakukan ekport data tingkat kabupaten lalu dilakukan penguinputan ke dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial *new generation* (SIKS-NG), dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* oleh operator SIKS-NG.

BAB VI

PEMANFAATAN DATA

Pasal 13

Data yang telah diverifikasi dan divalidasi dan telah diolah melalui SIKS-NG, dapat dimanfaatkan sebagai :

1. Data Terpadu (DT) Daerah untuk program perlindungan sosial dan Pemberdayaan masyarakat lainnya.
2. Sumber Data terkini (Mutakhir) untuk perencanaan program pelayanan dan bantuan sosial pemerintah pusat, Pemerintah daerah dan Lembaga Sosial Masyarakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 2 Desember 2019

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 2 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2019 NOMOR 39.

